



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);



5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci yang modalnya bersumber dan dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci sebagai organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci sebagai organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagaimana sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
9. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikat apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci.



10. Bakal Calon Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjarangan.
11. Bakal Calon Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjarangan.
12. Daftar Calon adalah daftar yang berisikan nama-nama Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi yang mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan.
13. Calon Terbaik adalah Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas yang memenuhi syarat dengan kriteria nilai paling rendah "memenuhi syarat" (MS) berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Keputusan paling banyak 3 (tiga) orang berdasarkan nilai tertinggi.
14. Calon Terpilih adalah salah satu Calon Terbaik yang dipilih oleh Bupati untuk ditetapkan menjadi Dewan Pengawas dan salah satu Calon Terbaik untuk ditetapkan menjadi Direksi.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan menciptakan suatu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan guna memperoleh Dewan Pengawas dan Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci, serta guna mewujudkan suatu proses pergantian Dewan Pengawas dan Direksi secara baik.

BAB II PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi Dewan Pengawas dan Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

BAB III PROSES SELEKSI

Pasal 4

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi/tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (2) Bupati mempunyai kewenangan selaku penyelenggara Pemerintah Daerah, menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.



- (3) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (4) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah.
- (6) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Struktur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Lembaga Profesional/Lembaga Pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang rekrutmen Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi;
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas dan bakal calon direksi;
 - c. membentuk tim atau lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon Dewan Pengawas dan calon Direksi;
 - g. menindaklanjuti calon Dewan Pengawas dan calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah; dan
- (3) panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana Pasal 6 ayat (2) huruf c, oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit:



- a. kemampuan keuangan BUMD;
- b. ketersediaan lembaga profesional; dan
- c. ketersediaan sumber daya manusia.

(2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjurangan bakal calon Dewan Pengawas dan bakal calon Direksi.

Pasal 9

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan unsur pejabat pemerintah sebagai calon Dewan Pengawas dan calon Direksi.

Pasal 10

(1) Panitia seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf d.

(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. tim; atau
b. lembaga profesional.

Pasal 11

(1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan;

(2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas:
a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian kesatu Persyaratan

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;



- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. pejabat Pemerintah Daerah bila 1 (satu) Dewan Pengawas bukti SK pelantikan pejabat, bila lebih dari 1 (satu) orang maka berasal dari unsur masyarakat/unsur independen;
- g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 13


Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Kedua Tata Cara Penjaringan Calon

Pasal 14

- (1) Panitia seleksi melakukan pengumuman di media masa lokal dan *website* Pemerintah Daerah.




- (2) Kelengkapan berkas yang dilengkapi oleh bakal calon adalah sebagai berikut :
- a. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. pejabat pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati (untuk jabatan Dewan Pengawas);
 - e. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan (untuk jabatan direksi)
 - f. fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
 - g. asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/untuk jabatan Direksi;
 - h. asli surat keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah;
 - i. surat keterangan bebas dari covid-19 dibuktikan dengan hasil rapid tes/swab tes covid-19;
 - j. makalah untuk persentasi (Tata Kelola dan Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci/untuk jabatan Direksi);
 - k. makalah untuk presentasi (Strategi Pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci/untuk jabatan Dewan Pengawas);
 - l. surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,00- sesuai format terlampir yang menyatakan :
 1. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan komitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan serta pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 4. tidak pernah dinyatakan pailit;
 5. tidak pernah menjadi anggota Anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 6. tidak sedang menjadi pengurus/anggota partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislative;
 7. bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat;
 8. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; dan
 9. bersedia tidak mundur dalam proses seleksi hingga penetapan calon Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci.

Bagian ketiga
Tahapan Seleksi

Pasal 15

- (1) Seleksi administrasi Pelamar dilakukan oleh panitia seleksi dengan memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagai bakal calon Dewan Pengawas dan bakal Calon Direksi ditetapkan 1 hari sebelum pengumuman.
- (3) Pelamar yang lulus atau yang tidak lulus seleksi administrasi akan diberitahukan oleh panitia seleksi dan diumumkan dipapan pengumuman atau di *website* Lampung Barat www.lampungbarat.kab.id.




- (4) Pelamar yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu UKK dan pelamar yang tidak lulus administrasi dinyatakan gugur.

Pasal 16

- (1) UKK dilaksanakan oleh Tim UKK atau lembaga profesional bagi peserta yang lulus administrasi;
- (2) UKK Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi paling sedikit melalui tahapan:
- psikotes;
 - ujian tertulis keahlian;
 - penulisan makalah strategi pengawasan;
 - presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - wawancara.

Pasal 17

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
- pengalaman;
 - keahlian;
 - integritas dan etika;
 - kepemimpinan;
 - pemahaman atan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan Penilaian UKK tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bakal calon Direksi dan Dewan Pengawas yang diangkat menjadi calon Direksi dan Dewan Pengawas yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian angka minimal angka 7,0.



Bagian empat
Proses Penetapan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan masing-masing paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama-nam calon Dewan Pengawas dan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 19

Bupati melakukan wawancara akhir atas calon terbaik hasil UKK yang disampaikan oleh panitia seleksi guna menetapkan 1 (satu) calon terpilih untuk jabatan Dewan Pengawas dan 1 (satu) calon terpilih untuk jabatan Direksi;

Pasal 20

- (1) Bupati menyerahkan calon Anggota Dewan Pengawas dan calon Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon terpilih menandatangani kontrak kinerja dengan KPM, sebelum ditetapkan menjadi Dewan Pengawas dan Direksi.
- (3) Calon terpilih menandatangani surat pernyataan dan fakta integritas yang berisikan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik.
- (4) Format surat pernyataan dan fakta integritas sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pengangkatan calon Dewan Pengawas dan calon Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian;
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci.

Bagian Keempat
Proses Pelantikan

Pasal 23

- (1) Bupati selaku KPM melakukan pelantikan Dewan Pengawas dan Direksi;



- (2) Dokumen yang berkaitan dengan proses pelantikan disimpan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas dan Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- rencana bisnis;
 - rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - laporan keuangan;
 - laporan hasil pengawasan; dan
 - kontrak kinerja;
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diangkat kembali, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

BAB V PEGAWAI MENJADI DIREKSI

Pasal 25

- (1) Pegawai atau pejabat perumda air minum limau kunci yang diangkat menjadi direksi dan dewan pengawas terpilih maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri/pensiun dini sebagai pegawai atau pejabat Perumda Air Minum Limau Kunci, terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi direksi dan dewan pengawas.



(2) Pengunduran diri dan mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	B. Perencanaan
5	Inspektorat
6	
7	
8	
9	
10	KABUPATEN

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Ditetapkan di liwa
pada tanggal 14 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 59

II. CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20 %	8,50	1,70
	a...			
	b...			
	c... dst			
2.	Keahlian	15 %	7,00	1,05
	a...			
	b...			
	c... dst			
3	Integritas dan moral	15 %	7,00	1,05
	a...			
	b...			
	c... dst			
4	Kepemimpinan	20 %	7,50	1,50
	a...			
	b...			
	c... dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	25 %	7,50	1,88
	a...			
	b...			
	c... dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5 %	8,00	0,40
	a...			
	b...			
	c... dst			
	Total	100 %		7,58

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	A. Perencanaan	
3	A. Perencanaan	
4	B. Perencanaan Inspektorat	
5	B. Perencanaan Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 Oktober 2021

I. SURAT PERNYATAAN CALON DIREKSI/CALON DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMA KUNCI TAHUN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
Umur :
Alamat :

Adalah calon Direksi/calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah.....
Kabupaten Lampung Barat periode tahun Sampai dengan tahun

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai calon Direksi/calon Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerahbersedia dan sanggup untuk menjalankan tugas
dengan baik sebagaimana yang tersebut dalam kontrak kinerja antara KPM dan
calon Direksi/calon Dewan Pengawas

Apabila saya tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, maka saya bersedia
diberhentikan sewaktu-sewaktu atau mengajukan proses hukum sehubungan
dengan pemberhentian tersebut.


Demikian surat pernyataan calon Direksi/Dewan Pengawas Perusahaan Umum
DaerahKabupaten Lampung Barat ini saya buat dengan sebenar-
benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada intimidasi atau
tekanan dari pihak manapun, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Liwa,20....

Yang membuat pernyataan
Calon Direksi/calon Dewan Pengawas

.....

.....



II. FAKTA INTEGRITAS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Saya yang telah diangkat dan dilantik dalam jabatan sebagai ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS(Perumda) berdasarkan Surat Keputusan Tanggal Bulan..... tahun..... dan memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di perusahaan, memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta memperhatikan Pakta Integritas yang telah saya tanda tangi, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya akan menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan serta integritas perusahaan dengan mencegah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji termasuk diantaranya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang akan dapat merugikan kedudukan, kehormatan, nama baik dan kepentingan hukum perusahaan;
2. Bahwa saya akan setia, bekerja jujur, tertib, penuh semangat dan bersikap hati-hati dalam melaksanakan tugas perusahaan serta akan mematuhi secara sungguh-sungguh segala ketentuan-ketentuan hukum berlaku di perusahaan;
3. Bahwa saya akan memegang teguh sesuatu rahasia yang menuntut sifat dan perintahnya harus dirahasiakan sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan;
4. Bahwa saya akan memegang teguh komitmen untuk penerapan transparansi di seluruh kegiatan yang dilaksanakan dibawah wewenang saya;
5. Bahwa saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang diminta oleh pihak yang berwenang yang menurut ketentuan perundangan wajib saya berikan sehubungan dengan adanya pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun unit kerja di bawah tanggung jawab saya;
6. Bahwa saya tidak akan menerima dan atau memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang penerimaan dan atau pemberian tersebut patut diduga terkait dengan jabatan saya atau akan dapat mempengaruhi kewajiban saya dalam melaksanakan tugas perusahaan;
7. Bahwa saya tidak akan menyanggupi atau memberi sesuatu janji kepada siapapun juga yang terkait dengan jabatan dan kedudukan saya di perusahaan, dimana kesanggupan dan pemberian janji tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan;
8. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas akan mengutamakan dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi atau golongan;
9. Bahwa saya akan menjaga harmonisasi pelaksanaan tugas perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait kepentingan dengan perusahaan, sehingga pelaksanaan tugas perusahaan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan;
10. Bahwa saya akan memberikan bantuan/dukungan dalam pengungkapan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ataupun bentuk penyimpangan lainnya dibawah kewenangan saya;



11. Bahwa saya akan menerapkan sanksi kepada pihak-pihak di bawah kewenangan saya yang terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ataupun bentuk penyimpangan lainnya.

Demikian, pernyataan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan saya ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Liwa,20....

Yang membuat pernyataan
Calon Direksi/calon Dewan Pengawas

.....

.....

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B-Berekonomian	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS